

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KONSEP EKSPLOITASI
EKONOMI ANAK DALAM PASAL 13 UU NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2009 030 AS	No. REG : S-2009/AS/030 ASLE BUKU : TANGGAL :

Oleh :

ANDES DWIAN UTAMA

NIM : CO1304121

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH**


**SURABAYA
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Andes Dwian Utama ini telah diperiksa dan telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 13 Februari 2009

Pembimbing,



Dra. Mufikhatul Khoiroh, M.Ag

NIP. 150 274 937

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Andes Dwian Utama
NIM : C01304121
Semester : IX
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah
Fakultas : Syariah
Alamat : R.T./R.W. 007/004 Ds. Suwaluh Kec. Pakel Kab. Tulungagung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam Tentang Konsep Eksploitasi Ekonomi Anak Dalam Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**" ini adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 13 Februari 2009
Pembuat pernyataan

Andes Dwian Utama
NIM. C01304121

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Andes Dwian Utama ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua




Dra. Mufflikhatul Khoiroh, M.Ag.
NIP. 150 274 937

Sekretaris



Arif Wijaya, SH. M.Hum.
NIP. 150 368 916

Penguji I




H. M. Dahlan Bishri, L.C.M.Ag.
NIP. 150 257 090

Penguji II



Dra. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 150 256 478

Pembimbing



Dra. Mufflikhatul Khoiroh, M.Ag.
NIP. 150 274 937

Surabaya, Maret 2009

Mengesahkan
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 150 207 785

- 3) Komnas Perempuan. 2002. *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia Publikasi Komnas Perempuan*, Jakarta : SGIFF-CIDA, The Asia Foundation, Yayasan TIFA
- 4) Lanny Ramli. 1998. *Pengaturan Ketenagakerjaan di Indonesia*, Surabaya : Airlangga University Press
- 5) Fuaduddin TM. 1999. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation
- 6) Istiadah. 1999. *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation
- 7) A. Mudjab Mahalli. 1999. *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*, Yogyakarta : Mitra Pustaka
- 8) Abd. Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur : Prenada Media
- 9) Guse Prayudi. 2008. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Dilengkapi dengan Uraian Unsur-Unsur Tindak Pidannya)*, Yogyakarta : Merkid Press
- 10) La Jamaa dan Hadidjah. 2008. *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Surabaya: PT. Bina Ilmu

- c. Syariat yang diwajibkan untuk memelihara akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minuman keras dan segala sesuatu yang memabukkan. Disini manusia diwajibkan memelihara akalnya dari sesuatu yang dapat merusak fungsi akal, minuman keras misalnya karena akal adalah sesuatu yang membuat kita menjadi manusia paling sempurna dan membedakan kita dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya.
- d. Syariat yang diwajibkan untuk memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindarkan diri dari berbuat zina. Disini manusia diwajibkan memelihara kemurnian keturunan dan generasi penerus yang berkualitas.
- e. Syari'at yang diwajibkan untuk memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian, larangan riba serta keharusan bagi orang untuk mengganti harta yang telah dilenyapkan kepada pemiliknya. Termasuk juga pengaturan dalam hal muamalah, pengakuan formalitas atas hak milik untuk menjaga perekonomian bangsa.

- Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”.
- b. Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
 - c. Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
 - d. Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan”.
 - e. Menurut Pasal 1 Ayat 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
 - f. Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1976, Tanggal 2 November 1976, dinyatakan “menurut hukum adat seorang anak laki-laki dianggap telah dewasa kalau ia sudah cakap bekerja (*kuat gawe*). Tetapi jika sudah berumur 20 tahun pantas dianggap telah cakap bekerja sehingga harus dianggap telah dewasa maka ia harus bertanggung jawab atas

dunia kerja kaitannya dengan eksploitasi ekonomi anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat menjangkau permasalahan tersebut.

Istilah eksploitasi anak secara umum segala tindakan yang mengandung unsur dan juga mengakibatkan adanya nilai memanfaatkan anak-anak, oleh karenanya batasan eksploitasi ekonomi harus jelas, mengingat eksploitasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu eksploitasi seksual anak dan eksploitasi ekonomi anak. Berdasarkan pengertiannya kedua istilah tersebut dibedakan, akan tetapi pada hakikatnya keduanya saling berkaitan.

Pengertian eksploitasi seksual anak secara khusus eksploitasi yaitu tindakan atau perbuatan memperlak, memeras atau mengambil manfaat organ tubuh dan/atau seksual anak untuk mendapatkan keuntungan (nilai seksual) untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan. Namun untuk pengertian eksploitasi seksual dalam bentuk yang lain sudah meluas menjadi atau mempunyai pengertian eksploitasi ekonomi anak misalnya tindakan atau perbuatan eksploitasi seks komersial anak yang artinya tindakan atau perbuatan memperlak, memeras atau mengambil manfaat organ dan/atau seksual anak untuk mendapatkan keuntungan (nilai ekonomis) dari orang lain untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan.

Maka eksploitasi seks komersial anak juga termasuk dalam eksploitasi ekonomi anak karena terdapat unsur untuk memperoleh nilai ekonomi. Oleh karenanya dalam posisi hukum ketentuan mengenai eksploitasi seksual dan

eksploitasi ekonomi tidak dibedakan, keduanya masuk dalam satu pasal yaitu Pasal 13 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya Untuk mengetahui praktik-praktik serupa eksploitasi ekonomi anak, perlu memberikan batasan mengenai definisi dan bentuk eksploitasi ekonomi anak.

Definisi eksploitasi ekonomi anak secara umum dapat diartikan tindakan atau perbuatan memperlalat, memeras atau mengambil manfaat (organ tubuh dan/atau seksual, jasa atau kemampuan) anak untuk mendapatkan keuntungan (nilai ekonomis) dari orang lain untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan dan secara khusus eksploitasi ekonomi anak diartikan sebagai tindakan atau perbuatan memperlalat, memeras atau mengambil manfaat (jasa atau kemampuan) anak untuk mendapatkan keuntungan (nilai ekonomis) dari orang lain untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan.

Bentuk-bentuk tentang eksploitasi ekonomi anak jika didasarkan kepada pengertian eksploitasi ekonomi anak secara umum dan khusus maka diantara bentuk-bentuk eksploitasi yang terdiri dari perbudakan anak, perdagangan anak, kerja paksa atau pelayanan paksa oleh anak, dan mempekerjakan anak, yang masih mempunyai pengertian sebagai salah satu bentuk eksploitasi seksual anak adalah perdagangan anak. Perdagangan anak dapat berarti eksploitasi seksual anak dan dapat berarti eksploitasi ekonomi anak karena perdagangan anak dilakukan untuk mendapatkan dua keuntungan yaitu keuntungan yang bernilai seksual dan juga untuk tujuan keuntungan yang bernilai ekonomi.

Kemudian bentuk perbudakan dan kerja paksa keduanya memang merupakan eksploitasi ekonomi namun namun pada praktiknya merupakan bentuk klasik dari perdagangan anak dan mempekerjakan anak.

Mengenai praktik-praktik yang serupa dengan eksploitasi ekonomi anak diantara bentuk-bentuk yang masuk dalam eksploitasi ekonomi diatas yaitu bentuk mempekerjakan anak karena bentuk mempekerjakan anak yang diakui Undang-undang mempunyai arti eksploitasi ekonomi anak adalah kerja paksa atau pelayanan paksa. Dan juga mempekerjakan anak pada hakikatnya diperbolehkan (bukan eksploitasi) sepanjang tidak ada unsur pemaksaan. Namun ukuran ini tidak menjamin anak-anak mendapatkan haknya dalam kehidupan sehari-hari karena ketika anak bekerja (sendiri, dalam usaha keluarga atau dalam perindustrian) hak-hak anak tidak dipenuhi dan anak-anak berada dalam keadaan terancam kesehatan, mental dan jiwanya yaitu berada dalam kondisi berbahaya. Terdapat 2 (dua) batasan pengertian tindakan mempekerjakan anak dikatakan sebagai eksploitasi ekonomi anak yaitu:

1. Didasarkan pada peraturan ketenagakerjaan maka batasan terhadap nilai eksploitasi ekonomi anak sendiri bergantung pada unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pengusaha boleh mempekerjakan anak di bawah umur 13-15 tahun dalam pekerjaan ringan dengan syarat izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu kerja

ekonomi anak ketika bekerja anak tidak berada dalam keadaan yang terancam fisik, jiwa dan mentalnya dan tidak untuk mencari nafkah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi anak dieksploitasi secara ekonomi dapat diambil dari faktor-faktor anak berada dalam keadaan diperdagangkan dan dipekerjakan. Hal ini disebabkan dalam kondisi dieksploitasi dalam berbagai bentuk diperdagangkan misalnya, anak selalu berakhir dalam kondisi diharuskannya anak bekerja (seksual maupun ekonomi). Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi adalah keadaan anak yang lemah dan rawan terhadap perlindungan diri, seorang anak memiliki kondisi fisik yang mendukung adanya eksploitasi ekonomi anak dan juga faktor kebutuhan ekonomi masyarakat dan permintaan pasar dalam dunia perdagangan dan permintaan dunia industri yang tinggi. Selain itu biaya produksi dapat ditekan dikarenakan nilai tawar anak rendah dan tidak banyak menuntut. Faktor yang juga menentukan adalah lemahnya kapasitas aparat dan penegak hukum.

Pokok pikiran tentang diberlakukannya larangan eksploitasi ekonomi anak oleh Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikembalikan kepada penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan

mendapatkan keuntungan (nilai ekonomis) untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan sehingga mengakibatkan anak-anak berada dalam posisi terancam fisik, jiwa dan mentalnya. Oleh karenanya eksploitasi ekonomi anak dilarang.

Di dalam *uṣul fiqh* dikenal *istinbat* hukum untuk menjaga kelangsungan kehidupan bermasyarakat yang menggunakan nilai kemaslahatan (kebaikan) untuk menetapkan suatu hukum yaitu *maslahah mursalah* yang mempunyai prinsip dasar perlindungan yang dapat menjaga hak-hak manusia. Hal ini dapat menjaga terjadinya perlakuan-perlakuan salah (pelanggaran hak-hak) yang dapat terjadi kepada anak di bawah umur yaitu prinsip "*maslahah darūriyah*". *Maslahah darūriyah* adalah perkara-perkara yang dapat menjadi tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara tersebut dikembalikan kepada lima prinsip dasar hukum Islam yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Jadi untuk menentukan apakah suatu tindakan dalam kehidupan masyarakat diperbolehkan atau diharamkan tergantung kepada kemaslahatan yaitu lima prinsip dasar. Jika akibat dari perbuatan tersebut membahayakan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta pihak tertentu maka perbuatan tersebut diharamkan. Jika tidak membahayakan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta pihak tertentu maka diperbolehkan.

Eksplotasi ekonomi anak di bawah umur dalam keluarga atau dalam masyarakat mengakibatkan anak dalam posisi terancam fisik, jiwa dan mentalnya maka tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip *masalah darūriyah* yaitu membahayakan jiwa anak di bawah umur, dan juga tindakan eksploitasi anak di bawah umur mengakibatkan terhambatnya perkembangan anak sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa yaitu membahayakan keturunan. Maka tindakan eksploitasi kepada anak dilarang menurut hukum Islam.

Dilarangnya eksploitasi ekonomi anak di bawah umur sesuai dengan larangan yang diberikan Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hukum Islam eksploitasi ekonomi anak dilarang atas dasar *masalah mursalah* yang membahayakan jiwa anak dan membahayakan keturunan sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak melarang eksploitasi ekonomi anak sebagai upaya untuk menjaga dan melindungi hak-hak dasar yang melekat pada anak di bawah umur.

3. Analisis Hukum Islam tentang Tindakan Mempekerjakan Anak di Bawah Umur Berkaitan dengan Praktik Serupa Eksploitasi Ekonomi Anak

Tinjauan hukum Islam tentang bentuk-bentuk eksploitasi ekonomi anak kaitannya dengan praktik serupa dengan eksploitasi anak, hal mengenai mempekerjakan anak sebagai tindakan eksploitasi ekonomi anak dibatasi

dengan konsep tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah juga sesuai dengan konsep hukum Islam. Mempekerjakan anak pada hakekatnya dibolehkan namun menjadi terlarang menurut undang-undang ketika termasuk sebagai eksploitasi ekonomi dan ini dibatasi jika anak berada dalam keadaan terancam jiwa, fisik dan mentalnya dengan tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah.

Al-Quran surat Luqman Ayat 14 mewajibkan anak mengikuti perintah orang tua maka mengikuti perintah orang tua untuk melakukan sesuatu (bekerja) hakikatnya diwajibkan menurut Islam. Namun kewajiban orang tua adalah memberi nafkah. Hal ini didasarkan kepada al-Quran surat al-Baqarah ayat 233, orang tua dilarang menelantarkan anak dengan tidak memberi nafkah. Maka tidak memenuhi kebutuhan anak adalah larangan Syara' (hukum Islam). Berdasarkan ayat di atas mempunyai akibat hukum berupa perintah (wajib) untuk memberikan nafkah kepada anak Jika orang tua tidak memberi nafkah maka tindakan tersebut pelanggaran terhadap perintah (wajib)

Islam mewajibkan kita meninggalkan “larangan-larangan syara (hukum Islam)”, yang berarti mengerjakan “larangan-larangan syara (hukum Islam)” adalah kejahatan atau pelanggaran. Larangan-larangan syara (hukum Islam) adalah perbuatan apabila perbuatan tersebut dilakukan mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda.

Menurut Abdul Qadir Audah (pengarang kitab *At-Tasyri Al Jina'i Al Islami*) bahwa “larangan-larangan syara” mempunyai dua pengertian:

- a. Larangan berbuat artinya dilarang mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam, dan jika dilakukan akan membahayakan agama, jiwa, akal kehormatan dan harta benda. Misalnya Islam melarang meminum minuman keras maka jika minum minuman keras maka hal tersebut merupakan kejahatan atau pelanggaran
- b. Larangan tidak berbuat atau larangan untuk diam artinya larangan meninggalkan (diam) terhadap perbuatan yang menurut peraturan (hukum Islam) harus dikerjakan. Atau jika ditinggalkan akan membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Misalnya diamnya seorang ibu yang diwajibkan atas bayinya untuk menyusui adalah dilarang, atau diamnya orang tua yang diwajibkan untuk memberikan nafkah atas anaknya juga dilarang.

Jadi tindakan mempekerjakan anak yang berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah anak merupakan pelanggaran dari kewajiban orang tua yang diwajibkan untuk menjaga anak merawat karena anak merupakan amanat yang dititipkan Allah, atas dasar hak dan kewajiban diamnya orang tua atas kewajiban yang (nafkah) dibebankan kepada orang tua tersebut maka hal tersebut merupakan tindakan melanggar hukum. Singkatnya menelantarkan anak dilarang menurut hukum Islam, apalagi anak disuruh

bekerja mencari nafkah untuk diri sendiri atau untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Konsep dilarangnya mempekerjakan anak dalam Islam atas dasar tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah anak sesuai dengan konsep dilarangnya mempekerjakan anak ketika anak berada dalam keadaan terancam jiwa, fisik dan mentalnya dengan tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah sebagai tindak eksploitasi ekonomi anak yang dilarang oleh UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

